

# PENGATURAN PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [yuliantitrisna98@yahoo.com](mailto:yuliantitrisna98@yahoo.com)

Gede Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [gdmade\\_swardhana@unud.ac.id](mailto:gdmade_swardhana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum mengenai pelecehan seksual yang dilakukan secara non fisik serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual non fisik. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum dan komparatif, serta teknik penelitian hukum normatif. Selama ini pelaku pelecehan seksual non fisik seringkali dijerat dengan UU ITE, kekosongan norma hukum mengenai pelecehan seksual non fisik membuat UU ITE menjadi semacam pengalihan untuk menangani kasus pelecehan seksual non fisik di Indonesia, sampai pada akhirnya dengan adanya UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum pidana sebelumnya tentang tindak kekerasan seksual. Namun UU tersebut nyatanya masih memiliki kekurangan, dimana masih terdapat norma kabur terkait batasan-batasan yang dikatakan merupakan tindakan pelecehan seksual non fisik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelecehan seksual non fisik menurut hukum pidana Indonesia masih bersifat subjektif dalam perundang-undangan. Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibutuhkan mengenai batasan-batasan (patokan) yang jelas mengenai apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai pelecehan seksual non fisik maupun tidak.

**Kata Kunci:** *Pelecehan Seksual Non Fisik, Perlindungan Hukum Korban, Kepastian Hukum.*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to examine legal certainty regarding non-physical sexual harassment and to find out how legal protection is for victims of non-physical sexual harassment. This study uses legal and comparative methodologies, as well as normative legal research techniques. So far, perpetrators of non-physical sexual harassment have often been charged with the ITE Law, the absence of legal norms regarding non-physical sexual harassment has made the ITE Law a kind of diversion to deal with cases of non-physical sexual harassment in Indonesia, until finally the existence of Law No. 12 of 2022 concerning Actions Sexual Violence Crimes are expected to fill the gaps in the previous criminal law regarding acts of sexual violence. However, the law in fact still has deficiencies, where there are still blurred norms regarding the boundaries of what is said to be an act of non-physical sexual harassment. The findings of this study indicate that regulation regarding non-physical sexual harassment according to Indonesian criminal law is still subjective in legislation. In Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence requires clear boundaries (standards) regarding whether an act is categorized as non-physical sexual harassment or not.

**Keywords:** *Non-Physical Sexual Harassment, Legal Protection for Victims, Legal Certainty.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hingga kini Indonesia tetap menganut budaya patriarki dalam menjalankan tradisinya, konsep patriarki sendiri di dasari pada konsep yang menyatakan laki-laki adalah simbol kepemimpinan. Sudut pandang ini berkontribusi pada persepsi bahwa laki-laki mempunyai dominasi untuk mendapatkan suatu penghormatan dan menjaga kewibawaanya<sup>1</sup>. Kondisi ini mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial, membatasi kebebasan perempuan serta membatasi hak-hak yang seharusnya diperoleh perempuan, Meskipun Indonesia merupakan negara hukum, pada esensinya payung hukum itu sendiri belum mampu mempresentasikan kepentingan-kepentingan masyarakat di dalamnya<sup>2</sup>, khususnya kaum perempuan. Dalam tatanan kehidupan patriarkis kaum perempuan sering dijadikan sebagai objek utama dalam perilaku seksual yang menyimpang dan perempuan juga sering dipersalahkan ketika menjadi korban kekerasan seksual. Konsep perbedaan gender ini melahirkan pembedaan serta ketidakadilan khususnya bagi kaum perempuan<sup>3</sup>.

Kurang tegasnya penegakan hukum dalam melindungi hak-hak perempuan membuat tingginya angka kekerasan seksual di negara ini. Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Riri Khariroh mengatakan sebanyak 50 persen kasus perempuan yang melaporkan tindak kekerasan seksual, berakhir dengan jalur mediasi. Jalur mediasi yang dimaksud adalah mengawinkan korban dengan pelaku kekerasan seksual. Menurutnya, setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat. Data Komnas Perempuan menyebut jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus, tentu saja jumlah kekerasan seksual ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus. Beliau juga menyatakan setidaknya ada empat alasan mengapa angka kasus kekerasan seksual tersebut terus meningkat, diantaranya ketimpangan relasi kuasa, kuatnya budaya patriarki, permakluman oleh masyarakat, dan penegakan hukum yang lemah.<sup>4</sup>

Dewasa ini, Kasus pidana semakin meningkat, khususnya di bidang pelanggaran kesusilaan. Asusila didefinisikan suatu perilaku yang berlawanan dengan norma-norma kesusilaan. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, dan bisa terjadi di mana saja. Kekerasan seksual tidak mengenal gender, baik tua maupun muda, kaya maupun miskin. Kekerasan seksual tidak hanya menargetkan perempuan sebagai korban, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Namun berdasarkan kasus-kasus kekerasan seksual dimana perempuan lebih dominan menjadi korban kekerasan karena perempuan seringkali dipandang sebagai kaum

---

<sup>1</sup> Israpil, Israpil. "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)." *Pusaka* 5, no. 2 (2017): 141-150

<sup>2</sup> Sakina, Ade Irma. "Menyoroti budaya patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71-80

<sup>3</sup> Ahsinin, Adzkar, dkk. *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta, PKW Ui-Magenta Lr&A, 2014), 19.

<sup>4</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1615152/komnas-perempuan-surati-partai-demokrat-soal-dugaan-pemeriksaan-oleh-kadernya> (diakses pada 25 Juli 2022 pukul 11.00 WITA)

yang lemah, pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari orang dewasa tetapi di era modern ini banyak terdapat anak di bawah umur menjadi pelaku kejahatan<sup>5</sup>.

Terdapat berbagai keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Sebenarnya ada banyak penyimpangan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya norma hukum. Adanya berbagai unsur mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan. Yang pertama adalah komponen yang berasal dari internal seseorang (pelaku kejahatan), maksudnya apa yang memotivasi orang tersebut sehingga melakukan tindak kejahatan didasarkan pada unsur genetik dan psikologis dalam diri pelaku. Faktor selanjutnya yaitu muncul dari luar pribadi seseorang (pelaku kejahatan), dan yang terakhir adalah faktor yang disebabkan adanya kesempatan dan hal-hal yang mengundang seseorang untuk melakukan tindak kejahatan<sup>6</sup>.

Kekerasan seksual tidak timbul begitu saja, melainkan melewati tahap perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan atau disebut pelecehan yang awalnya dirasa merupakan perilaku biasa dan selanjutnya berkembang menjadi suatu kejahatan seksual<sup>7</sup>, ada berbagai macam bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dengan adanya kontak fisik maupun yang tidak dilakukan dengan kontak fisik (non fisik).

Dua penelitian identik diperoleh sebagai pembandingan orisinalitas dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Penelitian yang dimaksud yaitu:

- 1) Pertama ditulis oleh Dimas Syahrul Amrulloh dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia (*Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggan Starbucks di Jakarta*)<sup>8</sup> penelitian ini menitikberatkan pada hukuman bagi para pelaku yang pada saat itu terdapat kekosongan hukum mengenai pelecehan seksual non fisik, apa saja pasal yang dapat dikenakan kepada para pelaku serta tindakan apa saja yang termasuk dalam pelecehan seksual non fisik, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis angkat yakni penelitian yang penulis angkat berjudul "Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" menitikberatkan permasalahan pada bagaimana pengaturan terbaru mengenai pelecehan seksual non fisik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disamping itu penelitian yang penulis angkat juga membahas bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual non fisik berdasarkan UU terbaru yakni UU No. 12 Tahun 2022.
- 2) Kedua, ditulis oleh Christy A. I. dengan judul "Sanksi Hukum Terhadap pelaku pelecehan Seksual Secara Verbal"<sup>9</sup> dengan mengangkat permasalahan yang menitikberatkan kepada ruang lingkup kejahatan kesusilaan dalam KUHP yang pada saat itu menjadi jalan keluar untuk mengisi kekosongan hukum

---

<sup>5</sup> Fahrani, Alisva, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 5, no. 2 (2016): 144-166.

<sup>6</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), 64.

<sup>7</sup> Sumera, Marchelya. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013).

<sup>8</sup> Amrulloh, Dimas Syahrul, and Pudji Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 1 (2022): 31-40..

<sup>9</sup> Aleng, Christy AI. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).

mengenai pelecehan seksual secara verbal serta bagaimana sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut sedangkan penelitian yang penulis angkat "Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" menitikberatkan pada bagaimana aturan terbaru mengenai pelecehan seksual non fisik, diatur dalam UU yang baru saja disahkan yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta bagaimana perlindungan yang seharusnya di dapatkan bagi korban pelecehan seksual non fisik.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pelecehan seksual non fisik dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual non fisik?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Seperti yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pelecehan seksual non fisik dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual non fisik.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ilmiah ini menggunakan jenis metode penelitian normatif. Dimana dilakukan dengan mengkaji sumber kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum tentang pelecehan seksual non fisik berdasarkan KUHP, UU ITE, UU Pornografi dan yang terbaru berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan hukum yang dihadapi dalam bentuk studi hukum. Melihat dalam UU No. 12 Tahun 2022 yang baru saja disahkan memiliki problem norma mengenai kekerasan seksual nonfisik yang masih kabur terkait tidak dicantumkannya patokan yang jelas apakah suatu perbuatan dikategorikan pelecehan seksual nonfisik ataupun tidak.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Negara Indonesia merupakan Negara yang menggunakan hukum sebagai alat pengatur tingkah laku masyarakatnya, dimana fungsi dari keberadaan hukum tersebut sebagai sarana *social control* yaitu undang-undang mengatur perilaku masyarakat dan menetapkan pembatasan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian sanksi yang dapat berupa sanksi

pidana maupun sanksi administratif, pemberian sanksi ini tidak serta merta sebagai efek jera bagi pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama, namun penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana juga dapat memberikan keadilan bagi korban yang mengalami tindak pidana tersebut, disamping itu dengan adanya hukum yang tertata dan tegas, masyarakat juga lebih memiliki rasa aman.

Oleh karena fungsi dari hukum tersebut untuk mengatur tingkah laku masyarakat, maka dari itu hukum memiliki sifat yang dinamis, yang berarti bahwa hukum hidup, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari perilaku masyarakatnya. Karena sifat hukum yang dinamis membuat adanya perubahan tatanan hukum di masyarakat yang disebabkan oleh muncul banyaknya berbagai jenis tindak kejahatan, misalnya saja tindak kejahatan yang disebabkan oleh perilaku pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang hanya diinginkan oleh salah satu pihak untuk memenuhi hasrat seksualnya, pelecehan seksual dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk kontak fisik maupun non fisik yang berakibat pada terganggunya penerima pelecehan yang juga tak jarang mengakibatkan trauma psikis terhadap orang yang mengalami pelecehan seksual.<sup>10</sup> Pelecehan seksual dapat terjadi kepada perempuan dan laki-laki, hanya saja perempuan yang lebih sering mengalami pelecehan seksual karena dianggap lemah, terkadang pelaku pelecehan seksual tidak sadar akan perbuatannya yang telah melecehkan seseorang<sup>11</sup>, karena pelecehan seksual tidak hanya terjadi ketika ada kontak fisik antara pelaku dan penerima pelecehan melainkan pelecehan seksual juga dapat terjadi secara non fisik. Pelecehan seksual non fisik dapat terjadi hanya dengan melontarkan kalimat-kalimat maupun tindakan yang mengarah ke hal seksual sehingga membuat perasaan tidak nyaman, takut atau bahkan terintimidasi yang dialami oleh korban pelecehan.

Istilah lain menurut masyarakat pemantau peradilan Indonesia, pelecehan seksual tindakan non fisik berupa komentar yang berbahasa seksual atau sebutan yang merendahkan, tatapan pada bagian tubuh korban. Secara umum, pelecehan seksual diartikan sebagai tindakan yang dikawatirkan sebagai hal seksual yang hanya dikehendaki oleh satu pihak sebagai pelaku<sup>12</sup>

Pelecehan seksual disebabkan oleh banyak faktor, seperti hasrat seksual yang menyimpang, pengaruh lingkungan atau pergaulan, serta pakaian yang dikenakan oleh korban. hal ini biasanya dialami oleh perempuan yang sering memakai pakaian yang terlalu ketat maupun pakaian terbuka sehingga mengundang hasrat dari pelaku pelecehan untuk melakukan tindakan yang tanpa disadari telah melakukan pelecehan, maupun seseorang yang mungkin mengalami tindakan kekerasan sewaktu kecil sehingga seseorang tersebut mengalami trauma yang berakibat pada terganggunya mental dari seseorang tersebut sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan yang sama tetapi kepada orang lain.

Di Indonesia pengaturan mengenai pelecehan seksual non fisik baru saja diatur dan disahkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 dalam pasal 4, 5 dan 7, hal ini menjadi jalan keluar bagi pemerintah untuk menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi secara non fisik, karena selama ini Indonesia dikatakan darurat hukum yang mengatur

---

<sup>10</sup> Triwijati, NK Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." Savy Amira Women's Crisis Center: Surabaya (2014). hlm 1

<sup>11</sup> Aleng, Christy AL, Op. Cit., hlm 1

<sup>12</sup> Syafitri, Nilasari Wulan. "RELASI KUASA PENGETAHUAN DALAM PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH PELABUHAN SURABAYA." *Paradigma* 10, no. 1 (2021).

mengenai pelecehan yang dilakukan dengan cara non-fisik. Pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara non-fisik dapat berupa komentar - komentar seksual, menggoda dengan mengomentari bentuk tubuh, melontarkan kalimat-kalimat ajakan seksual, hingga menunjukkan alat vital kepada korbannya. Tindakan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang telah mengganggu hak asasi dari seseorang, dewasa ini banyak ditemukan kasus yang melibatkan adanya unsur pelecehan seksual non fisik di dalamnya, namun pelecehan seksual non fisik sering dianggap biasa bagi kalangan masyarakat padahal pelecehan seksual dapat menimbulkan trauma bagi korbannya, takut keluar rumah, tidak merasa aman, bahkan dapat berakibat pada terganggunya psikis seseorang, sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai pelecehan seksual yang dilakukan secara non fisik.<sup>13</sup> Pelecehan seksual non fisik dapat dikategorikan kedalam suatu perbuatan pidana, karena ada aspek-aspek yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka dapat diklasifikasikan demikian<sup>14</sup>.

Menurut pasal 289 sampai pasal 269 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hanya terdapat dua jenis kekerasan seksual yang diakui secara undang-undang yakni pemerkosaan dan pencabulan. Dewasa ini jenis-jenis kasus pelecehan seksual semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, misalnya saja kasus pelecehan seksual yang terjadi secara non fisik. Sebelum disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seringkali UU ITE yang dijadikan pengalihan untuk menangani kasus pelecehan yang terjadi secara non fisik, seperti kasus fetish yang belakangan ini sedang marak diperbincangkan, pelaku dijerat dengan pasal pelanggaran UU ITE yang meliputi tindakan dan informasi internet yang mencakup ancaman kekerasan atau intimidasi, disisi lain pelecehan seksual non fisik tidak dapat dihukum karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Padahal kenyataannya, aktivitas seksual yang tidak diinginkan membuat para korban, terutama perempuan merasa malu, terintimidasi dan terhina.

Ketika ditelaah satu per satu, terhadap pelecehan seksual dapat saja digunakan Pasal 281 ayat (2) KUHP yaitu kesusilaan dilanggar ketika seseorang bertindak bertentangan dengan keinginannya. Namun, klausul ini lebih mengutamakan pelanggaran kesusilaan dari pada penyerangan terhadap tubuh dan martabat korban sedangkan jika dilihat dari pengertian pornografi yang termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat" , UU Pornografi Pasal 8, 9, 34, dan 35 dapat dijadikan landasan hukum bagi pelecehan seksual non fisik, meskipun penerapan pasal-pasal di atas belum cukup untuk menjamin kejelasan hukum di masa itu. Pelecehan seksual non-fisik membutuhkan seperangkat standar tersendiri untuk diatur.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 1-21.

<sup>14</sup> Mukhlis, R. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012):

<sup>15</sup> Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020):

Sebelum disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Indonesia dikatakan darurat hukum sehingga Indonesia perlu mengadakan adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai berbagai jenis kekerasan seksual, sebagai upaya pembaharuan hukum pidana digunakan studi perbandingan (komparatif). Studi perbandingan (komparatif) merupakan Penelitian pendidikan yang membandingkan satu objek dengan objek lainnya dikenal dengan studi banding, dalam hal ini pengaturan hukum pidana di berbagai negara digunakan sebagai objek pembandingan guna mencapai suatu aturan hukum yang nantinya dijadikan sebagai peraturan untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya. Salah satu tujuan studi banding atau studi banding, menurut Sudarto, adalah membantu memperbaiki sistem hukum.<sup>16</sup> Menurut **Rudolf B. Schleisinger** "Perbandingan hukum adalah Teknik penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang masalah hukum tertentu".<sup>17</sup> Perlunya pembaharuan hukum karena merupakan konsekuensi globalisasi yang sangat memiliki dampak yang signifikan pada perubahan perilaku manusia.

Metode fungsional digunakan dalam studi hukum komparatif karena membahas apakah tujuan aturan atau lembaga dalam masyarakat tertentu dilakukan dengan benar atau tidak. Dengan begitu dimungkinkan untuk memperkirakan apakah norma tersebut harus dipertahankan, dihapus atau diubah. Dilanjutkan dilakukan studi Perbandingan dengan hukum pidana di berbagai negara yang diatur baik secara fisik maupun non fisik kejahatan kesusilaan yang dilakukan, serta studi tentang instrumen internasional, guna memperoleh ketentuan tentang bagaimana seharusnya peraturan tersebut diatur dalam undang-undang sehingga mempunyai nilai kepastian hukum di kemudian hari.

Sebelum disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat aturan tentang pelecehan yang dilakukan secara fisik dan non fisik dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 belum ada definisi formal tentang pelecehan seksual dalam undang-undang, namun dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana pelanggaran Pasal 281 ayat 1 dan kecabulan (Pasal 290, 292, 293, 294, dan 296). Pada saat itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2017) mencoba mengisi kekosongan hukum dalam KUHP mengenai pelecehan seksual non-fisik dengan memberikan definisi pelecehan seksual : "kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan", yang saat ini telah disahkan dengan adanya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disahkannya undang-undang tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat berada di tempat-tempat umum, khususnya di bidang infrastruktur, kewajiban pemerintah atas lingkungan dan fasilitas umum yang aman dan nyaman, serta sistem keamanan terpadu di kawasan dan ruang terbuka publik. Namun di dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat norma kabur, dimana UU tersebut

---

<sup>16</sup> Seconegoro, Andy Yanrudy, and S. H. Diana Lukitasari. "Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara: Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand Criminal Code 1956." *Verstek* 5, no. 2 (2017)

<sup>17</sup> Pratami, Devia Wahyu. "KOMPARATIF HUKUM PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA DAN FILIPINA SEBAGAI UNSUR PELANGGARAN KESUSILAAN." PhD diss., Fakultas Hukum Unpas, 2020.

belum jelas mengatur terkait tentang batasan-batasan yang dimaksud sebagai tindakan pelecehan seksual non fisik.

**Filipina** telah memiliki undang-undang anti-pekerja seks sejak 1995 untuk melindungi dan menghormati martabat pekerja di lembaga dan pusat pendidikan. Sepuluh bagian hukum menjabarkan makna seksualitas di tempat kerja, serta apa yang mendefinisikan seks dan perilaku apa yang merupakan pelecehan seksual.

Selain itu, undang-undang menetapkan kewajiban dan tanggungjawab pengusaha dalam situasi pelecehan seksual serta konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Pelecehan seksual di India dianggap sebagai perilaku "Menggoda Hawa". Meskipun tidak ada undang-undang khusus di India yang melarang undang-undang tempat kerja, ada banyak ketentuan dalam undang-undang yang melindungi karyawan dari undang-undang seksual, termasuk pasal 354 KUHP India, yang melarang segala jenis "pelecehan dan penyerangan kriminal" terhadap perempuan, dan pasal 509 KUHP India, yang melarang kata-kata atau tindakan apa pun yang merendahkan perempuan.

Sejak 2013, KUHP **India** telah diamandemen untuk mengatur mengenai tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan. KUHP India mencakup pasal 354A, 354B, 354C dan 354D yang secara tegas terkait dengan pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan melecehkan orang lain secara seksual. Gestur atau perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik langsung maupun tidak langsung, Menampilkan pornografi, ajakan untuk kesenangan, dan aktivitas fisik yang tidak diinginkan lainnya termasuk kontak fisik dan bentuk kontak lainnya adalah contoh dari gerakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan. yang bersifat seksual, baik yang dilakukan secara fisik atau non fisik merupakan contoh pelecehan seksual sebagaimana di definisikan oleh KUHP India. Di bawah Konstitusi India, perilaku yang tidak disukai, yang lebih mementingkan reaksi penerima dari pada niat pelaku, merupakan kriteria penting dalam proses pelecehan seksual. Pelecehan seksual, menurut hukum India, adalah pelanggaran hak atas kesetaraan gender, serta dalam Pasal 14 Konstitusi India mengamanatkan kebebasan untuk hidup dan menjalani kehidupan yang layak yang diabadikan dalam pasal 21.<sup>18</sup>

Maka dari itu perlu adanya *ius constituendum* dalam tatanan peraturan hukum pidana Indonesia. *Ius constituendum* memiliki makna aturan hukum yang di cita-citakan dan kedepannya diharapkan bisa diterapkan. *Ius Constituendum* adalah detasemen dari gagasan bahwa segala sesuatu pada kenyataannya adalah proses progresif, yang berarti bahwa seiring dengan perkembangan zaman yang makin canggih membuat berkembangnya berbagai jenis tindak kejahatan yang belum diatur dalam tatanan peraturan terdahulu, oleh sebab itu hukum tersebut harus diganti dengan tatanan hukum yang terbaru yang tentu saja memuat kebutuhan dan kondisi masyarakat di suatu negara, maka dari itu gejala yang pertama kali di cita-citakan kemudian diabadikan. *Ius Constituendum* adalah undang-undang yang masih dalam ranah gagasan atau cita-cita, menunggu pengesahan dan implementasi. Undang-undang ini atau *Ius Constitutum*, merupakan reinkarnasi dari *Ius Constituendum* sebelumnya. Karena masyarakat khususnya ekonomi dan perilaku selalu berubah dan

---

<sup>18</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara/full> (diakses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 16.30 WITA)



maju, maka hukum sebagai alat pelindung hak-hak seluruh warga negara harus selalu dapat mengikuti perkembangan tersebut.<sup>19</sup>

Maka dari itu diharapkan pembaruan hukum pidana dimasa yang akan mendatang menggunakan asas *Lex specialis derogat legi generali* memungkinkan tuntutan hukum masyarakat dipenuhi. Asas *Lex specialis derogat legis generali* menyatakan bahwa hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum. (*lex specialis*) lebih diutamakan dari pada hukum umum (*lex generalis*). Definisi hukum yang komprehensif dari semua jenis kekerasan seksual dimaksudkan untuk membuat aparat penegak hukum menangani meningkatnya jumlah insiden pelecehan seksual di masa depan.

### 3.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Non Fisik

Ada banyak insiden kekerasan seksual non fisik yang berdampak negatif pada korban, namun dari kasus tersebut tidak menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang mengalami traumatis misalnya saja kasus karyawan Starbucks DD dan KH yang melakukan pelecehan seksual non fisik dengan cara mengintip paha dan dada pelanggan melalui CCTV. Perbuatan yang dilakukan DD dan KH berawal pada saat KH mengarahkan CCTV kepada korban yakni VA yang kemudian mengarahkan cctv dengan zoom in ke bagian paha serta dada korban. Tindakan yang dilakukan KH kemudian direkam dan diunggah ke media sosial oleh DD, sehingga DD dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meski KH ikut serta dalam kejadian tersebut dan perilakunya juga merupakan tindakan pelecehan seksual non fisik, tetapi hanya DD yang ditetapkan sebagai tersangka dan KH hanya sebagai saksi, padahal tindakan yang dilakukan oleh DD dan KH merupakan bentuk pelecehan seksual non fisik yang dalam penerapan sanksi pidana pada saat kasus tersebut terjadi pada tahun 2020 belum ada aturan yang mengatur tentang pelecehan seksual non fisik maupun diatur dalam KUHP. Berdasarkan kasus pelecehan seksual Non Fisik tersebut memperlihatkan Semakin berkembangnya kejahatan yang secara langsung memiliki dampak kepada masyarakat. Untuk itu perlunya bilamana diadakan pembaharuan hukum di negeri ini yang secara khusus mengatur mengenai pelecehan seksual non fisik.

Mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual non fisik perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum. Perlindungan terhadap korban dapat berupa bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Perlindungan secara konkret pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa materi maupun yang bersifat non materi.<sup>20</sup>

Pada awalnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana tercantum dalam KUHP, yaitu pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP. Tetapi di dalam KUHP sendiri hanya mencakup tentang penggabungan perkara saja. Maka pada

---

<sup>19</sup> Syamsi, Achmad Badarus. "Transformasi Hukum Ekonomi Islam Sebagai Ius Constituendum Menjadi Ius Constitutum." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2017).

<sup>20</sup> Putri, Anggreany Haryani. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 14-29.

tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di dalam undang-undang ini telah diatur mengenai hak yang telah diberikan negara kepada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Hak-hak korban tercantum pada pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014.

Perlindungan korban kekerasan seksual juga dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimana didalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pada pasal 65 yang menjabarkan bagaimana perlindungan hukum untuk korban dengan bentuk pemenuhan hak korban yang terdapat dari pasal 65, 66, 67, 68, 69, dan 70.

Pasal 67 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan hak korban yang juga termasuk kedalam perlindungan hukum untuk korban meliputi:

- a. Hak atas penanganan;
- b. Hak atas perlindungan; dan
- c. Hak atas pemulihan.

Selanjutnya perlindungan bagi korban perempuan dan juga anak di daerah khusus diatur dalam BAB VI tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah pada UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan seksual.

Namun di dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pelecehan seksual non fisik perlu adanya pembuktian mengenai apakah memang benar perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada orang lain termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan secara Non Fisik, mengingat sangat sulit membuktikan adanya pelecehan seksual Non Fisik karena tidak adanya kontak fisik antara pelaku dan penerima pelecehan maka keberadaan saksi pada saat kejadian merupakan kunci penting untuk membuktikan adanya pelecehan seksual terhadap korban. Saat ini pelecehan seksual sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun di dalam undang-undang tersebut belum mengatur secara jelas mengenai batasan-batasan yang termasuk ke dalam tindakan pelecehan seksual non fisik, mengenai batasan-batasan inilah yang masih menjadi perdebatan tentang manakah perbuatan yang termasuk ke dalam pelecehan seksual non fisik ataupun tidak.

Sebenarnya ada upaya lain yang dapat digunakan dalam meminimalisir terjadinya pelecehan seksual non fisik ini yakni dengan menerapkan tindakan preventif yang merupakan suatu tindakan berupa pencegahan atau pengendalian sebelum suatu kejahatan terjadi, tindakan preventif yang dapat dilakukan dengan cara membangun suatu Lembaga yang dapat menampung keluhan-keluhan bagi korban pelecehan seksual secara non fisik, serta untuk meningkatkan kenyamanan terhadap masyarakat di bidang teknologi perlu adanya virtual police dimana berfungsi mengawasi pergerakan masyarakat di bidang teknologi agar pelecehan tak terjadi, ini akan membantu mengurangi jumlah pelecehan seksual non fisik yang sudah terjadi dan menjadi isu sosial di lingkungan sekitar. Upaya ini merupakan program non-punitif

untuk mengurangi kejahatan (politik kriminal). Sedangkan untuk upaya non penal, dilakukan patroli dan kegiatan pengawasan lainnya secara terus menerus oleh polisi dan aparat penegak hukum lainnya, misalnya pembinaan dan pendidikan sosial dalam rangka pembinaan tanggung jawab sosial warga negara, penanaman jiwa masyarakat melalui pemberian pendidikan, agama, dan lain-lain<sup>21</sup>.

Jika dikaitkan dengan perkara di atas, tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat 1 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjerat DD dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau memiliki akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan juga melihat dengan adanya peraturan terbaru mengenai pelecehan seksual non fisik yang sudah diatur saat ini, pelaku dapat dikenakan pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### 4. Kesimpulan

Realita dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik di Indonesia baru menemukan titik terang dengan adanya Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang baru-baru ini disahkan, namun di dalam UU tersebut masih perlu ditelaah kembali mengenai batasan-batasan yang dikatakan sebagai sebuah pelecehan seksual non fisik, disamping itu penggunaan UU ITE sebelumnya didalam menangani kasus pelecehan seksual non fisik tetap digunakan sebagai sanksi jika pelecehan seksual non fisik tersebut memenuhi syarat dikatakan suatu tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU ITE .

Lamanya waktu yang terjadi mengenai kekosongan hukum dalam kejahatan seksual non fisik menyebabkan meningkatnya jumlah kejahatan fisik dan non fisik. Idealnya, korban memiliki hak atas keadilan, kebenaran, dan kesembuhan dari trauma yang dialaminya sebagai negara hukum. Dalam undang-undang, perlindungan korban tercantum dalam KUHAP, yaitu pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP. Tetapi di dalam KUHAP sendiri hanya mencakup tentang penggabungan perkara saja. Maka pada tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan korban kekerasan seksual juga dimuat dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pada pasal 65 yang menjabarkan bagaimana perlindungan hukum untuk korban dengan bentuk pemenuhan hak korban yang terdapat dari pasal 65, 66, 67, 68, 69, dan 70, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjabarkan tiga point penting dalam perlindungan korban, yakni : penanganan, perlindungan dan pemulihan.

---

<sup>21</sup> Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Cet.2, LaksBang Pressindo, 2017), 179.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ahsinin, Adzkar, dkk. *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta, PKW Ui-Magenta Lr&A, 2014), 19.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), 64.

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Cet.2, LaksBang Pressindo, 2017), 179.

### Jurnal:

Aleng, Christy AI. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).

Fahrani, Alisya, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 5, no. 2 (2016): 144-166.

Israpil, Israpil. "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)." *Pusaka* 5, no. 2 (2017): 141-150

Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 1-21.

Mukhlis, R. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012): 203-204.

Putri, Anggreany Haryani. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 14-29.

Pratami, Devia Wahyu. "KOMPARATIF HUKUM PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA DAN FILIPINA SEBAGAI UNSUR PELANGGARAN KESUSILAAN." PhD diss., Fakultas Hukum Unpas, 2020.

Sakina, Ade Irma. "Menyoroti budaya patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71-80

Sumera, Marchelya. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013).

Seconegoro, Andy Yanrudy, and S. H. Diana Lukitasari. "Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara: Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand Criminal Code 1956." *Verstek* 5, no. 2 (2017).

Syamsi, Achmad Badarus. "Transformasi Hukum Ekonomi Islam Sebagai Ius Constituendum Menjadi Ius Constitutum." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2017).

Triwijati, NK Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4 (2007): 303-306.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Website:**

<https://kumparan.com/kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara/full>

<https://nasional.tempo.co/read/1615152/komnas-perempuan-surati-partai-demokrat-soal-dugaan-pemeriksaan-oleh-kadernya>